



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara

Nomor : 11/Pid.CR/2017/PN.KPG

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SOFIYA**
Tempat lahir : Dumai
Tgl. Lahir : 21 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT108 / RW007 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Counter Fadriyanto) Kompleks Ramayana Mall Lantai 1 Jl. W.J. Lalamentik, Kota Kupang

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. EKO WIYONO, SH,M.H. : Hakim Tunggal
2. SELSILY D. RIZAL, SH : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Kupang tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 014/CP/IX/2017/PPNS BPOM KPG :

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SOFIYA ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- - ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Staatsblad No.377 tahun 1949 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SOFIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL PRODUK KOSMETIK TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR ";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Kiss Proof Soft Lipstick 48 (empat puluh delapan) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar)
 - 2) Olay Mascara Eyeliner 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
 - 3) Revlon Mascara 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
 - 4) MAC Eye Liner 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
 - 5) Mukka Hi-Tech Lip Gloss 36 (tiga puluh enam) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
 - 6) Pasirpadi Whitening Bleaching Gluthatione 3 (tiga) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar
 - 7) Lipstik Halet 1 (satu) Pieces Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin EdarDirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017 oleh kami :
EKO WIYONO, SH,M.H sebagai Hakim dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SELSILY
D. RIZAL, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

SELSILY D. RIZAL, SH

EKO WIYONO, SH. MH.